

## **BAB V KESIMPULAN**

Seiring perkembangan teknologi, terutama dengan adanya internet, perdagangan menjadi semakin mudah dilakukan dengan cara online melalui website yang dikenal dengan platform *e-commerce*. Perusahaan *e-commerce* yang mulai bermunculan dan membuka cabang di berbagai negara menjadikan perusahaan tersebut sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional atau bisa disebut sebagai *Multinational Corporations* (MNCs). Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan *e-commerce* yang muncul dari berbagai negara, masalah pun mulai bermunculan. Salah satu masalah yang mencuat dalam bidang *e-commerce* adalah tentang maraknya pelanggaran *property rights* atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pun menerima kerugian besar karena produk-produknya banyak dipalsukan dan dijual melalui platform *e-commerce*. Tiongkok menjadi negara paling terkenal dengan tingginya kasus pelanggaran HaKI yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *e-commerce* asal negaranya. Pemerintah Amerika Serikat pun membuat serangkaian kebijakan melalui badan yang bertanggung jawab secara khusus menangani masalah tersebut yaitu United States Trade Representative (USTR). Salah satu kebijakan yang dibuat oleh USTR adalah membuat daftar hitam yang memuat berbagai pasar fisik dan online termasuk platform *e-commerce* yang memfasilitasi pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang.

USTR telah beberapa kali membuat daftar hitam dan memasukkan beberapa platform *e-commerce* asal Tiongkok yang didapati menjual barang palsu dan bajakan, diantaranya yaitu platform *e-commerce* milik Alibaba Group. Alibaba Group merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Hangzhou, Tiongkok. Alibaba adalah induk dari berbagai perusahaan *e-commerce* yang ada dibawah naungannya, beberapa diantaranya yaitu Taobao, Tmall, dan Aliexpress. Dalam laporan *Special 301* tahun 2008, USTR memasukkan

Alibaba.com dan Taobao.com ke dalam daftar hitam sebagai *Notorious Markets* karena didapati memfasilitasi penjualan barang palsu. Namun setelah Alibaba meyakinkan USTR dengan melakukan perbaikan dan ingin melakukan kerjasama dalam memerangi masalah tersebut, akhirnya platform *e-commerce* Alibaba tersebut berhasil keluar dari daftar hitam, Alibaba.com di tahun 2011 dan Taobao.com di tahun 2012. Walaupun Alibaba telah dikeluarkan dari daftar hitam namun platform *e-commerce* Alibaba masih diawasi oleh USTR, namun akhirnya platform *e-commerce* Alibaba yaitu Taobao kembali masuk ke dalam daftar hitam tahun 2016.

Penyebab dari kebijakan yang buat oleh USTR tersebut dapat diketahui dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin. Menurut Coplin, pembuatan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah politik dalam negeri, ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Dalam faktor politik dalam negeri terdapat berbagai *policy influencer*, salah satunya adalah kelompok kepentingan yang digolongkan ke dalam *interest influencer*. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri oleh USTR, kelompok kepentingan dapat berperan sebagai pemberi informasi kepada USTR terkait dengan masalah dan kasus yang terjadi dalam dunia perdagangan yang kemudian dapat mempengaruhi USTR untuk merealisasikan permohonan atas kebijakan yang mereka ajukan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kelompok kepentingan dengan cara mengirimkan surat kepada USTR lewat website resmi pemerintah Amerika Serikat ([www.regulations.gov](http://www.regulations.gov)).

Dimasukkannya kembali platform *e-commerce* Alibaba ke dalam daftar hitam tahun 2016 tidak lepas dari faktor politik domestik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri oleh USTR tersebut. Terdapat beberapa kelompok kepentingan yang merupakan aktor domestik di Amerika Serikat yang menekan USTR agar memasukkan platform *e-commerce* Alibaba ke dalam daftar hitam, salah satunya adalah *American Apparel and Footwear Association (AAFA)* yang merupakan kelompok kepentingan berupa asosiasi bisnis dari berbagai

perusahaan pakaian dan alas kaki di Amerika Serikat. AAFA yang mewakili lebih dari 1000 perusahaan AS seperti Adidas dan Vans meminta USTR agar memasukkan kembali platform *e-commerce* Alibaba ke dalam daftar hitam tahun 2016 karena Alibaba telah dianggap gagal dalam memenuhi rekomendasi USTR untuk mencegah penjualan barang palsu di platform *e-commerce*nya. AAFA sempat beberapa kali mengirimkan surat laporan kepada USTR untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan USTR. Melalui suratnya, AAFA mendorong USTR agar memasukkan platform *e-commerce* Alibaba ke dalam laporan daftar hitam tahun 2016. Selain itu, AAFA juga menekan USTR dengan membangun jaringan dengan kelompok kepentingan yang lain yang juga menginginkan USTR untuk memasukkan platform *e-commerce* milik Alibaba Group ke dalam daftar hitam. Dengan bukti yang kuat dan dukungan dari banyak pihak, AAFA berhasil mempengaruhi USTR yang akhirnya memasukkan platform *e-commerce* Alibaba yaitu Taobao ke dalam daftar hitam tahun 2016.

Dengan demikian, pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, “Mengapa United States Trade Representative (USTR) kembali memasukkan platform *e-commerce* Alibaba ke dalam daftar hitam tahun 2016?” telah terjawab. Penyebab USTR kembali memasukkan platform *e-commerce* Alibaba ke dalam daftar hitam tahun 2016 adalah karena adanya pengaruh dan tekanan dari American Apparel and Footwear Association (AAFA) yang merupakan sebuah kelompok kepentingan di Amerika Serikat.

Dalam skripsi ini telah ditemukan hasil penelitian yang menambah kontribusi terhadap kajian tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu tentang penyebab dari kebijakan USTR terhadap Alibaba Group dan adanya kelompok kepentingan di Amerika Serikat yang mempengaruhi pembuat kebijakan. Topik dalam penelitian ini dibantu oleh beberapa pemahaman materi kuliah Politik Global Amerika Serikat, Kajian Perusahaan Multinasional, Politik Perdagangan dan Investasi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Kewiraswastaan Global dan Jejaring Advokasi Internasional.

Skripsi ini dapat diteliti lebih jauh dan menjadi penelitian lanjutan seperti tentang efektifitas penerapan daftar hitam oleh USTR terhadap tingkat pemalsuan barang maupun perdagangan barang palsu di Amerika Serikat atau efektifitas upaya diplomasi perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok untuk mengatasi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.